

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. LATAR BELAKANG

Izin merupakan salah satu komponen terpenting untuk menyelenggarakan suatu usaha di setiap daerah. Hal ini juga berkenaan dengan izin mengadakan usaha bagi badan hukum dan perorangan sebagai subjek hukum. Dalam Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah mencanangkan perizinan yang berbasis *online*. Pembentukan OSS sekaligus ditujukan untuk mengubah paradigma masyarakat mengenai tata cara melakukan praktek perizinan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang datang dengan masih membawa berkas-berkas untuk mengurus input data yang di perlukan dalam perizinan tidak usah bolak-balik mengurus berkas-berkas yang ada. Mengingat pada tahun 2014 dicanangkannya PerPres No. 97 tahun 2014 sistem pengajuan perizinan yang dilakukan secara *online* namun masyarakat masih mengurus secara manual untuk hal perizinan. Saat munculnya OSS dibawah tanggung jawab Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian banyak kontroversi yang terjadi, banyak pihak yang beranggapan bahwa OSS seharusnya berada dibawah tanggung jawab Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal itu mendorong saya untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan OSS di BKPM.

Perizinan melibatkan subjek hukum yaitu, baik dalam negeri ataupun asing. Didalam ruang lingkup PT (Perseroan Terbatas) yang merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya¹, terdapat pemisahan antara Badan Usaha Umum dan Badan Usaha Khusus. Pemisahan Bidang Usaha Khusus dan Bidang Usaha Umum sesungguhnya sudah berlangsung lama sejak era manual, di mana masih ada sistem koreksi oleh petugas di Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi

¹ Indonesia, Pasal 1 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Manusia). Pengelompokan tersebut terdiri dari bidang usaha umum dan bidang usaha khusus. Badan usaha umum adalah kelompok usaha yang dapat dijalankan secara bersamaan dalam satu PT. Bidang usaha Umum, meliputi perdagangan, pembangunan, perindustrian, percetakan, pertanian dan lain sebagainya. Sedangkan bidang usaha khusus adalah bagian dari PT yang hanya dapat menjalankan kegiatan khusus tanpa dapat digabungkan dengan bidang lainnya. Badan Usaha Khusus hanya menjalankan kegiatan usaha tertentu dan tidak boleh menjalankan usaha lain, misalnya usaha-usaha jasa keuangan yang perijinan dilakukan di OJK (Otoritas Jasa Keuangan), kesehatan, telekomunikasi, penyiaran, ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan lain sebagainya.

Setelah proses di Kementerian dari cara manual beralih ke kombinasi *online*-fisik, di era Sisminkum atau SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum), kategorisasi tersebut dibantu oleh sistem yang secara otomatis akan memilah kelompok Umum dan Khusus.

Dalam hal ini penetapan izin berbasis *online* bukan hanya mencakup satu jenis badan usaha saja tapi juga mencakup Perusahaan Perseorangan, Firma, CV (Persekutuan Komanditer), dan badan-badan usaha lain yang berkaitan dengan perizinan berusaha. Setiap perbaharuan sistem dalam mengurus perizinan yang berbasis *online* haruslah di sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat pun mengerti untuk mengurus perihal izin tanpa harus datang ke tempat yang ditujukan, agar ketidak-efektifan dari peraturan pemerintah yang dicanangkan pada tahun 2014 lalu tidak terulang lagi. Namun, saat ini pemerintah telah menerbitkan OSS (*Online Single Submission*) yang merupakan penyempurnaan dari system PTSP, pada dasarnya *Online Single Submission* menggunakan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2017. KBLI adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa². *Online Single Submission* dapat dikatakan sebagai salah satu tujuan pemerintah untuk mempermudah memperoleh izin secara online. Namun berbeda halnya dengan

² Sistem Pencarian Kode Klasifikasi Online, *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*, <http://spkonline.bps.go.id/spkonline/help/klasifikasi/2> diakses hari selasa tanggal 16 oktober 2018, pukul 00.04

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang menggunakan KBLI sebelum tahun 2017 yang mengakibatkan ketidak sesuaian data antara kementerian hukum dan HAM dengan Kementerian Koordinator Perekonomian sehingga berdampak pada tidak prosesnya dapat di NIB (Nomor Induk Berusaha) yang merupakan identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran³ pada sistem OSS.

PerPres No. 97 tahun 2014 pun telah di perbarui dengan di keluarkannya PerPres No. 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang menjadi patokan dimunculkannya *Online Single Submission* ini. Hal ini tentulah rampung, mengingat bahwa PerPres No. 91 tahun 2017 di keluarkan pada tahun 2017 sedangkan OSS dimunculkan pada tahun 2018. Hal ini menjadikan pelaku usaha yang membuat usahanya pada tahun 2018 harus merubah aktanya karena pada OSS terjadi ketidaksesuaian akta dan tahun pembuatannya. Berdasarkan hal tersebut penulis akan menjabarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam praktek perizinan yang termasuk dalam salah satu pelayanan publik karena perizinan memiliki hubungan terkait dengan masyarakat, pemerintah maupun elemen-elemen diluar pemerintahan yang mengurus tentang praktek perizinan.

Dengan adanya PerPres No. 91 tahun 2017 yang sudah mencantumkan OSS sebagai acuan utama pelaksanaan perizinan berusaha. Tidak jauh beda dengan PerPres No. 97 tahun 2014 yang melakukan pertukaran data secara langsung (*online*) dengan pihak terkait. Penulis mengutip dari kedua perpres ini ialah sama sama memberlakukan sistem *online* pada ketentuan praktek perizinan usaha, hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, tapi bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kendala-kendala yang ada dalam *Online Single Submission* mengingat sistem ini baru berlaku dan banyak dilakukan revisi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan skripsi ini dengan judul **“SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA PRAKTEK PERIZINAN BERUSAHA DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)”**

³ Indonesia, Pasal 1 ayat 12 Peraturan Pemerintah No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

I. 2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan sistem *OSS* dalam praktek perizinan berusaha di BKPM?
- b. Apa saja upaya pemerintah dalam menangani kendala-kendala yang di temukan dalam pelaksanaan perizinan dengan menggunakan sistem *OSS*?

I. 3. RUANG LINGKUP PENULISAN

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan yaitu mengenai sistem *Online Single Submission (OSS)* dalam mempermudah proses perizinan berusaha khususnya di BKPM dan upaya pemerintah dalam menangani kendala-kendala yang di temukan dalam pelaksanaan perizinan dengan menggunakan sistem *OSS*.

I. 4. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu:

a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan sistem *OSS* dalam praktek perizinan berusaha di BKPM.
- 2) Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dalam penggunaan sistem *OSS* sebagai acuan utama praktek perizinan berusaha khususnya BKPM.

b. Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Secara Teoritis, pembahasan terhadap pelaksanaan *OSS* yang telah ditetapkan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan tentang perizinan berusaha khususnya di BKPM.

2) Secara Praktis

- a) Bagi Pemerintah pusat agar dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi dalam proses perizinan dan mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan usaha serta mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat secara efektif.
- b) Bagi Pelaku Usaha, diharapkan agar dapat berpartisipasi sesuai dengan ketentuan pemerintah yang telah dicanangkan dan diberlakukan.
- c) Bagi Masyarakat, diharapkan untuk mengembangkan kreatifitas dalam berusaha dan kemampuan teknologi.
- d) Bagi Notaris agar dapat menyesuaikan akta yang berlaku dalam praktek perizinan berusaha yang menggunakan OSS.

I. 5. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

a. Kerangka Teori

Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori menurut para ahli, yaitu *Teori Good Governance*. *Teori Governance* menurut Stoker (1998) merujuk kepada perkembangan dari gaya pemerintah dimana batas-batas antara dan diantara sektor publik dan sektor privat menjadi kabur. Pengaburan batas-batas ini sejalan dengan kebutuhan dari negara modern yang melibatkan mekanisme politik dari penguasaan akan pentingnya isu-isu menyangkut empati dan perasaan dari publik untuk terlibat sehingga memberikan kesempatan bagi adanya mobilisasi baik secara sosial maupun politik.

Teori governance ini kemudian berkembang menjadi *good governance* seperti yang kita kenal sekarang dalam rangka membedakan implementasi yang "baik" dengan yang buruk. *Good governance* menurut Plumptre dan Gragam, merupakan model dari *governance* yang mengarah kepada hasil ekonomi dan sosial sebagaimana dicari oleh masyarakat.⁴ adapun beberapa prinsip teori *good governance* sebagai berikut :

- 1) Transparansi,

⁴ Eko Prasajo et. al., *Deregulasi dan Debirokrasi Perizinan Di Indonesia*, cet.1, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Depok, 2007, h. 57-58.

Prinsip transparansi mewajibkan kepada pemerintah sebagai pelaksanaan pelayanan publik (pejabat/badan Tata Usaha Negara) untuk memberikan akses secara terbuka hal-hal terkait dalam pelayanan tersebut. Transparansi dimulai sejak awal aplikasi permohonan perizinan, selama proses pengurusan dan pembuatan keputusan, hingga keluarnya keputusan tersebut. Jika dikehendaki oleh pihak masyarakat yang terlibat karena terdapat keraguan terhadap keputusan seorang pejabat tata usaha negara, maka pejabat/badan tata ushaa negara berkewajiban memberika akses kepada pihak yang terlibat untuk melihat dokumen fakta dan ketentuan hukum terkait dengan hal tersebut.⁵

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas dimaksudkan sebagai "*able to account*" terhadap sesuatu yang menjadi tugas dan kewajiban seseorang/badan. Sesuatu dikatakan kuntabel jika dapat dihitung dan dipertanggung jawabkan hal-hal yang menjadi kewajibannya. Dalam konteks ini akuntabel dapat memiliki banyak dimensi yaitu akuntabel secara *input*, secara proses dan secara *output*. Sedangkan kepada siapa akuntabilitas itu diberikan dapat kepada masyarakat seebagai konstituen (*political accountability*) dan dapat pula bersifat akuntabilitas objektif (kepada atasan). Maka, semua tindakan dan keputusan seorang pejabat/badan harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat dan atasan. Tidak ada penggunaan kewenangan diluar tujuan dan hukum dari kewenangan yang diberikan. Akuntabel berarti tidak ada konflik kepentingan dalam pembuatan keputusan dan tindakan seorang pejabat/badan sehingga menyebabkan perbuatan melawan hukum, meyalahgunakan wewenang, dan mal-administrasi.⁶

3) Efisiensi dan Efektivitas

Prinsip efisiensi dan efektivitas diartikan sebagai daya guna dan hasil guna. Sesuatu disebut efisien jika sumber daya yang dipergunakan seminimal mungkin untuk menghasilkan hasil yang besar. Sedangkan efektif

⁵Eko Prasajo dkk., *Deregulasi dan Debirokrasi Perizinan Di Indonesia*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Depok, 2007, h. 84.

⁶ *Ibid.*, h. 85.

dimaksudkan bahwa hasil yang diperoleh merefleksikan target yang akan dicapai. Penyelenggaraan pelayanan publik harus menggunakan seminimal mungkin sumber daya baik finansial, SDM (Sumber Daya Manusia), teknologi, sarana dan prasarana. Meskipun dengan jumlah sumber daya minimal, tetapi pencapaian harus memberikan kepuasan yang maksimal kepada masyarakat. Bukan sebaliknya Sebagaimana telah menjadi praktek sehari-hari di Indonesia praktek-praktek inefisiensi merajalela dalam upaya untuk memaksimalkan anggaran. Sedangkan hasil guna yang diperoleh seringkali tidak memuaskan masyarakat. Jika praktek ini di pertahankan maka masyarakat harus menanggung biaya ganda.⁷

b. Kerangka Konseptual

Di dalam penelitian hukum yang bersifat normatif selalu dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual yang di dasarkan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum baik dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang berlaku lainnya.

Setelah adanya kajian yang telah dilakukan dalam pembahasan skripsi ini, maka konsep yang dipergunakan adalah pengertian dan tafsiran baik terhadap ketentuan dalam undang-undang maupun peraturan yang berlaku, khususnya yang menyangkut penulisan skripsi ini, sehingga dapat berkesesuaian dengan sumber-sumber yang menjadi bahan-bahan penelitian ini. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan berusaha.⁸
- 2) Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat *OSS* adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga *OSS* untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.⁹

⁷ *Ibid.*, h. 85-86.

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 5.

⁹ Indonesia, PP No 24/2018 *Op. Cit* Pasal 1 ayat 5.

- 3) Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.¹⁰
- 4) Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.¹¹
- 5) Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.¹²
- 6) Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.¹³
- 7) KBLI adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa¹⁴.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 11

¹¹ Indonesia, pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007.

¹² *Ibid.*, Pasal 1 ayat 28.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sistem Pencarian Kode Klasifikasi Online, *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*, <http://spkonline.bps.go.id/spkonline/help/klasifikasi/2> diakses hari selasa tanggal 16 oktober 2018, pukul 00.04.

I. 6. METODE PENELITIAN

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.¹⁵ Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Di dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengaitkan hukum sebagai upaya-upaya untuk menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang mengatur ketertiban dan keadilan.¹⁶ Pada khususnya dalam hal ini adalah hukum yang berkenaan dengan hukum persaingan usaha dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen¹⁷ dan menelaah dari bahan-bahan kepustakaan.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu¹⁸.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan X, UI Press, Jakarta, 2000, h. 42.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1995, h. 33.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 11-12.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. 10, (Jakarta: UI Press, 2000), hal. 42.

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti mengenai sistem OSS yang digunakan dalam praktek perizinan di Indonesia.

Di dalam menyusun skripsi ini dipergunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat analitis yuridis normatif dengan hasil penelitian berbentuk deskriptif analitis, dimana metode ini adalah cara atau sistem untuk memperoleh bahan atau data yang ada hubungannya dengan masalah pokok skripsi, dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan terkait, majalah, surat kabar yang berhubungan dengan skripsi ini untuk di deskripsikan dan di analisis secara tepat. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang merinci informasi yang ada. Dalam penelitian jenis ini telah mendapat informasi mengenai suatu permasalahan atau keadaan akan tetapi informasi itu belum cukup terang sehingga diadakan penelitian yang bersifat deskriptif. Sedangkan penelitian analitis adalah menganalisa hubungan antara variabel yang hendak dipelajari. Kemungkinan untuk mempelajarinya didasarkan pada informasi yang terinci mengenai variabel tadi, sehingga dapat dikatakan bahwa dari hasil studi deskriptif mendasari perencanaan studi analitis¹⁹. Penelitian yang dipakai dalam rangka pengumpulan data pada penulis adalah penelitian kepustakaan dimana penulis menggunakan data-data yang berasal dari berbagai sumber antara lain²⁰:

c. Sumber Data

Penelitian yang dipakai dalam rangka pengumpulan data pada penulis adalah penelitian kepustakaan di mana penulis menggunakan data-data yang berasal dari berbagai sumber antara lain²¹:

¹⁹ Manasse dan Sri Triasningtyas, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Depok: Pusat Antar Studi Ilmu-Ilmu Sosial), h. 27-28.

²⁰ Tim Pengajar Metode Penelitian Hukum, *Seri Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: FHUI), h. 27-28.

²¹ Tim Pengajar Metode Penelitian Hukum, *Seri Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, FHUI, Depok, h. 27-28.

Data Sekunder, yaitu merupakan penelitian kepustakaan dan dilaksanakan dengan menginventarisir seluruh peraturan dan data yang ada kaitannya dengan obyek penulisan skripsi ini. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan dengan substansi yang mempunyai kekuatan mengikat masyarakat seperti :
 - a) Kitab Undang-Undang mengenai pelayanan publik, UU No 25/2009;
 - b) Peraturan Pemerintah mengenai pelayanan perizinan berusaha, PP No. 24/2018;
 - c) Peraturan Presiden menyangkut hukum pelayanan perizinan maupun pelaksanaan berusaha, PerPres No. 97/2014 PerPres No. 91/2017;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisi tentang informasi-informasi yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Perdata dan Hukum Ketenagakerjaan seperti :
 - a) Buku teks atau catatan;
 - b) Penelusuran Internet;
 - c) Artikel;
 - d) Jurnal;
 - e) Ilmiah.
- 3) Bahan Bahan Hukum Tersier
 - a) Literatur;
 - b) Wawancara;
 - c) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Untuk memperkuat analisis dari data sekunder tersebut, penulis melakukan wawancara langsung dengan sumber dari Lembaga OSS melalui Bapak Kharisma Bintang, S.H. yang menjabat sebagai Staf Lembaga OSS.

d. Teknik Analisis Data

Analisis terhadap data sekunder yang diperoleh akan dilakukan dengan data kuantitatif yang kemudian akan di paparkan dalam suatu penulisan dengan penulisan deskriptif. pengumpulan data dalam riset kuantitatif tidak diketahui secara detail. Pada dasarnya data yang diperoleh dari studi dokumen adalah data yang dianalisis secara deskriptif yaitu berupa kata-kata bukan angka-angka

karena adanya metode kualitatif.²² Soerjono Soekanto mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah salah satu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang kemudian data tersebut akan dipaparkan dalam suatu penulisan dengan tipe penulisan deskriptif.²³

Setelah menganalisis data secara deskriptif, selanjutnya mengambil kesimpulan secara induktif yang artinya proses pengambilan sebuah kesimpulan (hipotetis) yang berdasarkan fakta atau bukti. Penalaran induksi merupakan suatu proses berpikir yang didasarkan pada kesimpulan umum pada kondisi tertentu (khusus). Pada akhirnya kesimpulan itu menjelaskan fakta yang mendukung kesimpulan.²⁴

I. 7. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* DALAM PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cetakan XXVII, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, h. 11.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, h. 43.

²⁴ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Disertasi, & Karya Ilmiah*, Edisi I, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2011, h. 17.

Pada bab ini akan dibahas mengenai semua yang berkaitan dengan komponen-komponen yang terdapat pada *OSS* dalam perizinan berusaha di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

BAB III PELAKSANAAN PENERAPAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* DALAM PRAKTEK PERIZINAN DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Bab ini berisi mengenai pelaksanaan praktek perizinan yang menggunakan sistem *OSS* sebagai acuan utama untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan berusaha di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

BAB IV ANALISA TERHADAP MASALAH-MASALAH DALAM PRAKTEK PERIZINAN

Pada bab ini penulis akan memberikan Analisa terhadap *OSS* Bagaimana pelaksanaan sistem *OSS* dalam praktek perizinan berusaha di BKPM dan apa saja kendala-kendala yang di temukan dalam pelaksanaan perizinan dengan menggunakan sistem *OSS* menggunakan kerangka teori yang telah tersaji .

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.